



BerAKHLAK
BerAKHLAK berarti Pelayanan & Kemitraan kompeten
BerAKHLAK berarti loyal & disiplin & profesional

**#bangga
melayani
bangsa**

2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK





Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Nomor : 100.3.6/2/427.45/2025 Tanggal 10 Januari 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan layanan informasi di lingkungan Satpol PP Kabupaten Lumajang, PPID menetapkan 4 (empat) SOP Layanan Informas Publik yang terdiri dari : (1) SOP Pelayanan Pengaduan; (2) SOP Pembinaan Budaya Kerja; (3) SOP Standar Pelayanan Minimal; (4) SOP Penyusunan SKM. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK) yang bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.


**Sarana dan Prasarana
Pelayanan Informasi
Publik**

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ini menyampaikann permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

❖ **Foto Desk Layanan Informasi Publik**




Disamping penyedia ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Satpol PP Kabupaten Lumajang juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail pengaduan satpolppkablumjang@gmail.com dan form online PPID yang tersedia di website maupun di Call center 082141461213 secara auto reply. Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi secara online melalui website PPID maupun call center, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Satpol PP Kabupaten Lumajang dapat juga melalui layanan telepon dan media sosial (Facebook, Instagram dan Whatsapp).



1. Meja 1 Buah
2. Kursi Front Desk sebanyak 2 buah
3. kursi tunggu 3 dudukan
4. 1 Unit Komputer
5. 1 Unit Printer
6. 1 Unit Telepon
7. 3 Unit Air Conditioner
8. 1 papan alur permohonan informasi dan pengaduan
9. Daftar Informasi Publik
10. Nomor Antrian
11. Buku Tamu Online
12. Form transaksi layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Form Permintaan Informasi Publik;
 - b. Form tanda bukti penerimaan permintaan informasi Publik;
 - c. Form tanda bukti penyerahan informasi Publik;
 - d. Form pengajuan keberatan.

LOKASI SATPOL PP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Jalan Jendral Hariyono No. 160

Telp. / Fax. (0334) 882613



MEDIA SOSIAL:

<https://www.facebook.com/satpolplumajang>



https://www.instagram.com/satpolpp_kab_lumajang

WAKTU PELAYANAN LANGSUNG

Senin-Kamis : 07:00–15:30

Jum'at : 07:00–15:00

Sabtu-Minggu : Libur

Akses layanan 24 Jam melalui :

Website : satpolpp.lumajangkab.go.id

Email : satpolppkablumajang@gmail.com

Call Centerdamkar : (0334) 882-613

Whatsapp : 082-1414-61213




Selama tahun 2025, PPID Satpol PP Kabupaten Lumajang telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID <https://satpolpp.lumajang.go.id/> sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan yang wajib tersedia setiap saat.


WEBSITE



Selain melalui website, PPID Satpol PP Kabupaten Lumajang juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media social Facebook dan Instagram.

MEDIA SOSIAL





Sumber Daya

Pengelola Layanan Informasi


Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Satpol PP Kabupaten Lumajang membentuk Tim Kerja yang melibatkan seluruh bidang untuk menjalankan PPID, yaitu Tim PPID yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satpol PP Kabupaten Lumajang Nomor : 100.3.6/2/427.45/2025 Tanggal 10 Januari 2025 dan Tim Desk Layanan Informasi yang bertugas melayani masyarakat untuk memenuhi permintaan data atau mengajukan aduan, sehingga layanan informasi publik pada Satpol PP Kabupaten Lumajang berjalan optimal.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Satpol PP Kabupaten Lumajang, Tim PPID mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Satpol PP Kabupaten Lumajang juga berpartisipasi aktif dalam pada forum yang diselenggarakan oleh PPID Utama beserta PPID Pembantu OPD lainnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, PPID melaksanakan kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi yang tergabung pada kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan menghadirkan narasumber dari PPID Utama dan Komisi Informasi Kabupaten Lumajang.

Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Satpol PP Kabupaten Lumajang memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.



RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama Tahun 2025 PPID Satpol PP Kabupaten Lumajang menerima :

0

PERMOHONAN INFORMASI

ADUAN MASYARAKAT


57


Dengan Rincian sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi		
							KI	PTUN	MA
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	1	1	1	0	0	0	0	0
5	MEI	2	1	2	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	1	1	1	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	3	1	3	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	1	1	1	0	0	0	0	0
JUMLAH		8	5	8	0	0	0	0	0

Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2025







REKAP ADUAN MASYARAKAT TAHUN 2025

	JUMLAH LAPORAN	BELUM ADA LAPORAN	SELESAI
Website	0	0	0
Instagram	0	0	0
Facebook	0	0	0
Whatsapp	31	0	31
Telepon	0	0	0
Datang Langsung	8	0	8
Sambat Bunda	17	0	17
Lain-lain	1	0	1
TOTAL LAPORAN	57	0	57

GRAFIK REKAP ADUAN SATPOL PP KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025





Capaian

PPID Tahun 2024 - 2025


Beberapa capaian yang diperoleh PPID Satpol PP Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan Penghargaan Bupati Lumajang Kategori OPD dengan Postingan Terbanyak dan teraktif berturut-turut selama tahun 2024-2025

Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Satpol PP Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman UU KIP belum secara optimal merata di seluruh pegawai.



**Rekomendasi dan
Rencana Tindak
Lanjut**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Satpol PP Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Diadakannya Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP bagi Koordinator dan anggota PPID di lingkungan Satpol PP Kabupaten Lumajang
2. PPID Terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik agar data yang wajib disediakan kepada publik segera terpenuhi.
3. Diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas Desk Layanan Informasi terkait tupoksi pelayanan informasi.
4. Diadakannya Workshop dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi aplikasi online aduan masyarakat kepada para admin kontributor Satpol PP Kab/Kota se Jawa Timur

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Satpol PP Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Hindam Adri Abadan, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP 19880712 200701 1 002

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekdin		21.1.26
Kabid		
W/Kasubag		21-1-2026